

Depok, 25 September 2025

Nomor : 6966.31/EXT-MUTU/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas CV BALI MADE

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : CV BALI MADE
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumaerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali
Ruang Lingkup : EKSPORTIR
NIB : 9120005240764, Terbit tanggal 06 Februari 2019, Perubahan ke-1 Tanggal 22 Desember 2021
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-754

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **25 September 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **CV BALI MADE** tidak memberikan Tindakan perbaikan/ klarifikasi atas penyalahgunaan dokumen v-legal FLEGT.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito fl
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 277.3/SKEP-MUTU/IX/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV BALI MADE
PROVINSI BALI

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas CV BALI MADE berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 197.3/SKEP-MUTU/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, tidak melakukan klarifikasi/ perbaikan dalam penyalahgunaan dokumen v-legal.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-754 atas nama CV BALI MADE

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK Hilir Nomor :
0835.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2021 tanggal 24 November 2021, antara
CV BALI MADE dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-754
atas nama CV BALI MADE
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak
mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : CV BALI MADE tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product*
maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV BALI MADE mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-
754 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 September 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur CV BALI MADE
5. Arsip